

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA</u> <u>NO. 131 TAHUN 1962</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### Membatja

- : a. bahwa didalam Nationbuilding Indonesia OLAHRAGA mempunjai fungsi jang
  - amat penting sekali, jaitu membangun Manusia Indonesia Baru.
  - b. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari apda pembangunan manusia Indonesia Baru, dibentuk Departemen Olahraga;
  - c. bahwa perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang tugas, wewenang dan lapangan pekerdjaan Departemen Olahraga;

#### Mendengar

: pertimbangan-pertimbangan Wakil Menteri Pertama bidang

Kesedjahteraan Rakjat;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
  - 2. Ketetapan Madjelis Permusjawarat Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960;
  - 3. Amanat kami di Bandung tanggal 9 April 1961 tentang membangun Manusia Indonesia Baru ;
  - 4. Keputusan presiden No. 94 tahun 1962;

# MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

# PERTAMA

# : Ketentuan-ketentuan pokok .

- Olahraga dalam peraturan ini mempunjai arti jang seluas-luasnja, jang meliputi segaka kegiatan/usaha untuk mendorong, membangkitkan dan membina kekuatan-kekuatan djasmaniah maupun rochaniah pada tiap manusia.
- 2. Manusia Indonesia Baru ialah Manusia Indonesia jang tegak dan kuat fisik, mental, rochani dan djasmani, berdjiwa Pantja-sila dan pelaksanaan Amanat Penderitaan rakjat jang ulet.
- 3. Pembangunan Manusia Indonesia Baru akan mentjapai hasil jang sebaik-baiknja, apabila gerakan olahraga merupakan gerakan massa, jang meliputi seluruh lapisan masjarakat dari anak-anak samapai orang-orang dewasa, disekolah-sekolah maupun di luar sekolah seluruh tanah air.

#### **KEDUA**

: Tugas pokok Departemen Olahraga ialah mengatur, mengkoordineer, mengawasi,

Membingbing dan dimana perlu penjelenggaraan:

- 1. Semua kegiatan/usaha olahraga, termasuk pendidikan djasmani di sekolah-sekolah rendah sampai di Universitas-universitas diseluruh tanah air.
- 2. Pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih/coach dan tenaga-tenaga ahli olahraga lainnja, jang diperlukan oleh Departemen Olahraga;



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan lapangan-lapangan bangunan-bangunan olahraga diseluruh tanah air .
- 4. Pembangunan Industri nasional alat-alat olahraga dan/atau pengimporan alat-alat olahraga serta pengedaran dan penggunaan didalam masjarakat .
- 5. Pengiriman olahraga/team olahraga dan ahli-ahli olahraga Indonesia Keluar Negeri, maupun mendatangkan olahragawan/team olahraga dan ahli-ahli olahraga dari luar negeri Ke Indonesia.
- 6. Penjelidikan/research dibidang olahraga dan penjelenggaraan usaha-usaha bidang sport medicina.
- 7. Persiapan-persiapan dan penjelenggaraan Adian Games ke IV di Djakarta pada tahun 1962.
- 8. Kegiatan/Usaha lain-lain dibidnag olahraga dan penjelenggaraan usaha-usaha jang bersifat nasional, maupun internasional.

KETIGA

: Susunan Organisasi Departemen Olahraga sebagai berikut :

- 1. Pimpinan.
  - (1). Menteri Olahraga memimpin Departemen dengan dibantu oleh beberapa orang pembantu utama, jang masing-masing adalah koordinator beberapa Djawatan/Biro Bagian .
  - (2). Untuk melakukan pekerdjaan administrasi Menteri, dibentuk di sebuah Sekretari Menteri diadakan Biro Menteri, oleh seorang Sekretaris.
  - (3). Disamping Sekretaris Menteri diadakan Biro menteri, jang mengerdjakan administrasi daripada para Pembantu Utama dan hal-hal lain jagn ditetakan oleh Menteri.
- 2. <u>Djawatan/Biro Bagian.</u>

Dipusat Departemen dibentuk Djawatan/Biro/Bagian menurut keperluan.

3. <u>Kantor-kantor Tjabang di Daerah</u>.

Djawatan-djawatan di pusat Mempunjai kantor-kantor tjabang ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I, dan Daerah Swatantra tingkat II.

Peraturan tentang penjusunan dan penetapan tugas dan lapangan pekerdjaan Djawatan/Biro/Bagian dan Kantor-kantor tjabang Daerah akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Olahraga dengan persetudjuan Wakil Menteri Pertama Kesedjahteraan Rakjat.

**KEEMPAT** 

- : 1. Djawatan Pendidikan Djasmani Departeman Pedidikan Dasar dan Kebudajaan
  - dengan segenap aperatur dan pegawainja di Pusat maupun di daerah-daerah, dimasukkan kedalam Departemen Olahraga. Demikian djuga anggaran belandja tahun 1962 dari Pda Djawtan tersebut dan dari bagian-bagian lainnja dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan jang menjelenggarakan kegiatan/usaha dibidang olahraga, dimasukan kedalam anggaran belandja Departemen Olahraga.
  - 2. Pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut diatas, dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama bersama-sama denagn Menteri Olahraga dan menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

KELIMA ...



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Untuk menjempurnakan dan/atau melengkapi pendidikan tenaga ahli

seperti jang

dimaksud dalam Bab "Kedua" AJAT 2, Menteri Olahraga dapat merobah sistim pendidikan djasmani jang telah ada dan/atau membentuk Sekolah atau Lembaga Olahraga Baru, jang bertingkat sekurang-kurangnja akademis dengan kerdjasama dengan Menteri

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

KEENAM : Didalam menjusun program olahrga untuk sekolah-sekolah dari

sekolah rendah

sampai Universitas-universitas Menteri Olahraga bekerdja sama dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan .

KETUDJUH : Kepegawaian.

Untuk menjusun kepegawaian Departemen Olahraga, tenaga-tenaga jang diperlukan hendaknja diambilkan dari pegawai-pegawai jang

telah bekerdia pada DepartemenDepartemen Lain.

Hanja untuk djabatan-djabatan, jang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai-pegawai dalam lingkungan Pemerintah, dapat diangkat

tenaga-tenaga swasta.

KEDELAPAN : Hal-hal lain jagn belum diatur atau belum tjukup diatur dalam

Peraturan ini, akan

ditetapkan lebih lendjut oleh Menteri Olahraga dengan persetudjuan

Wakil Menteri Pertama bidang kesedjahteraan Rakjat.

KESEMBILAN : Surat keputusan ini mulai belaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 9 April 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

**SUKARNO**